



**WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 06 TAHUN 2023**

**TENTANG  
SATUAN TUGAS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN  
PENERANGAN JALAN UMUM DAN PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN DINAS  
PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**WALI KOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan, untuk memberikan pelayanan yang optimal dan prima bagi masyarakat di wilayah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan tersebut, perlu dibentuk Satuan Tugas Pemeliharaan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 JANUARI 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR <sup>06</sup> TAHUN 2023  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PADA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN  
PENERANGAN JALAN UMUM DAN  
PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2023

SATUAN TUGAS  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PEMELIHARAAN PENERANGAN  
JALAN UMUM DAN PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2023

No	NAMA	JABATAN	JASA UPAH HARIAN	KET
1	AHMAD BAIHAKI	Teknisi Listrik	Rp.165.000 / hari	1. Jumlah hari kerja 26 hari setiap bulan, hari libur tetap hadir 2. Upah dibayarkan sesuai jumlah hari kehadiran bekerja
2	HEZAR MAULANA	Teknisi Listrik	Rp. 165.000 / hari	
3	NOOR IMANSYAH	Teknisi Listrik	Rp. 165.000 / hari	
4	ARY SOFYAN	Teknisi Listrik	Rp. 165.000 / hari	
5	MUHAMMAD RIDHANI	Teknisi Listrik	Rp. 165.000 / hari	
6	JUNAIDI	Teknisi Listrik	Rp. 165.000 / hari	
7	TRI SETIAWAN	Teknisi Listrik	Rp. 165.000 / hari	
8	M. RIZKY PUTRA PERDANA	Teknisi Listrik	Rp. 165.000 / hari	
9	SHODIQ DWI SETIAWAN	Teknisi Listrik	Rp. 165.000 / hari	
10	RYANTO RAMADHAN	Teknisi Listrik	Rp. 165.000 / hari	
11	UNGGUL PRASTIONO	Teknisi Listrik	Rp. 165.000 / hari	
12	BANGKIT WIBOWO	Teknisi Listrik	Rp. 165.000 / hari	
13	TRY ARISTANTO	Teknisi Listrik	Rp. 165.000 / hari	
14	SITI AISYAH	Teknisi Listrik	Rp. 165.000 / hari	
15	MUHAMMAD RICKY SAPUTRA	Teknisi Listrik	Rp. 165.000 / hari	
16	MUHAMMAD ZAKARIA	Teknisi Listrik dan Survei	Rp. 165.000 / hari	

17	DENNY EKO SAPUTRO	Teknisi Listrik dan Survei	Rp. 165.000 / hari
18	ILHAN FAQIH	Teknisi Listrik dan Survei	Rp. 165.000 / hari
19	AKHMAD KHAIRUL AMIN	Teknisi Listrik dan Survei	Rp. 165.000 / hari
20	MUHAMMAD HAFIZD KARIMI	Teknisi Listrik dan Survei	Rp. 165.000 / hari
21	MUHAMMAD RIZKI	Teknisi Listrik dan Survei	Rp. 165.000 / hari
22	SEPTIAN TRI SETIANTO	Teknisi Listrik dan Survei	Rp. 165.000 / hari
23	ABDUL BAQI	Teknisi Listrik dan Survei	Rp. 165.000 / hari
24	EKA PEBRIYANTI	Teknisi Listrik dan Survei	Rp. 165.000 / hari
25	FERIYANI	Teknisi Listrik dan Survei	Rp. 165.000 / hari
26	NANI WIDHIYANTI	Teknisi Listrik dan Survei	Rp. 165.000 / hari

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA